

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sangat menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati dan dipertahankan sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Dengan hal ini, terdapat satu prinsip yaitu *Equality Before the Law* yang artinya adanya jaminan kesamaan derajat bagi setiap orang dihadapan hukum. Sebagai warga negara, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup>

Saat ini kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya banyak diperbicangkan karena persoalannya terletak pada acara pandang aparat penegak hukum.<sup>2</sup> Hak-hak saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi ataupun sebagai pelaku banyak yang terlepas atau dengan kata lain, saat berhadapan dengan hukum penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi.

Menurut Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) menyatakan

---

<sup>1</sup> RR. Putri A. Priamsari, 2019, *Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Jilid 48 No. 2, hlm. 215

<sup>2</sup> Hari Kurniawan, dkk, 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 1

bahwa penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang. Interaksinya dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka saat berbaur dengan masyarakat.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sejalan dengan UU Penyandang Disabilitas, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga mendefinikan bahwa kelompok masyarakat penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Secara spesifik, dalam pasal 41 ayat (2) UU HAM menyebutkan bahwa kelompok penyandang disabilitas berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus yang dapat meningkatkan tingkat aksesibilitas terhadap sektor kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan.

Negara wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasi pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam

semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. Begitu terhormat dan dihargainya para penyandang disabilitas tidak saja dalam kedudukannya secara personal, namun juga perannya sebagai subjek hukum menuntut pemerintah untuk lebih fokus dan konsisten dalam mendukung penyelenggaraan penerapan hukum ramah disabilitas. Keadilan tentu tidak hanya melekat pada masyarakat normal pada umumnya, kaum disabilitas juga harus mendapatkan haknya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Permasalahan yang sering kali ditemui adalah soal pengetahuan, para penegak hukum belum memahami tentang penyandang disabilitas terutama tentang rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa saja kebutuhan ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas di kalangan aparat penegak hukum masih amat kurang. Hal ini mencakup kegagalan memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas

sebagai peserta dalam proses peradilan. Petugas polisi kerap kali tidak menerima pernyataan korban atau saksi yang tuna rungu atau yang memiliki disabilitas intelektual atau kesulitan belajar meskipun dalam KUHAP mensyaratkan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau korban dari tindak pidana berhak memberikan laporan atau keluhan pada polisi, baik secara lisan ataupun tertulis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik mengkajinya dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Aksesibilitas Bagi Tahanan Penyandang Disabilitas Di Ruang Tahanan Polres Jember.*"

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana aksesibilitas tahanan penyandang disabilitas di ruang tahanan Polres Jember?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidak jelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas bagi tahanan penyandang disabilitas di ruang tahanan Polres Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1). Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap aksesibilitas bagi tahanan penyandang disabilitas di ruang tahanan Polres Jember;
- 2). Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya mengenai aksesibilitas bagi tahanan penyandang disabilitas di ruang tahanan Polres Jember.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu.<sup>3</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu bentuk metode penelitian atas aturan-aturan perundangan yang baik ditinjau dari hirarki perundang-undangan maupun secara harmoni atau horizontal.<sup>4</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hal. 164

<sup>4</sup> Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 30

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>5</sup>, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

g. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>6</sup> seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>7</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>8</sup>

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deduksi silogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan kemudian ditarik konklusi.<sup>9</sup>

---


<sup>6</sup> *Ibid*, hal 119

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 296

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.21

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>10</sup> Dengan demikian penelitian ini akan memberikan mengolah bahan hukum dengan menjelaskan hal yang bersifat umum dan menjadikannya suatu kesimpulan.



---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 47